



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L KJIP) Tahun 2017



PENGADILAN AGAMA SENTANI

JL.RAYA KEMIRI NOMOR 143 SENTANI

TELP/FAX.NO.0967-594625 EMAIL:admin@pa-sentani.go.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya sehingga Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Sentani, Kabupaten Jayapura Tahun 2015 – 2019 ini dapat terselesaikan.

Sebagaimana Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017, Tanggal 24 Oktober 2017 Perihal Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Sentani telah melakukan review Indikator Kinerja Utama, sebagai tindak lanjutnya, dilakukan review terhadap Rencana Strategis Pengadilan Agama Sentani tahun 2015-2019.

Penyusunan Review Rencana Strategis Pengadilan Agama Sentani ini berisikan *Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategis*, serta *Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan*, yang merupakan pedoman acuan oleh unit kerja di Lingkungan Pengadilan Agama Sentani dalam melakukan kegiatannya untuk rencana tahun 2015 – 2019.

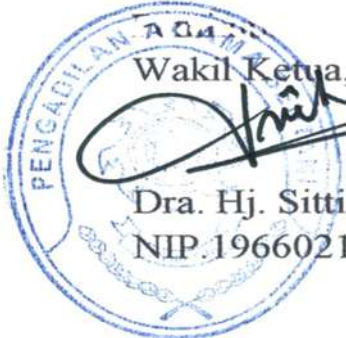
Dengan tersusunnya Review Renstra ini, diharapkan kepada seluruh sub bagian pada Pengadilan Agama Sentani dapat melaksanakan kegiatannya secara sistematis dan berkesinambungan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sentani.

Kami, telah melakukan penyusunan Review Renstra ini secara optimal namun kami menyadari sepenuhnya jika masih terdapat kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan Review Renstra ini. Kami juga menyampaikan Terima Kasih kepada semua pihak yang terlibat dan ikut membantu dalam penyusunan Review Renstra ini.

Sentani, 15 Februari 2018

Wakil Ketua,

Dra. Hj. Sitti Amirah
NIP.196602121994012001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 Pengadilan Agama Sentani dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dituangkan dengan surat edaran Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Negara Nomor 53 Tahun 2014 serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1003A/SEK/OT.01.2/11/2017, Perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2017 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Dalam Rangka mewujudkan reformasi birokrasi pada Pengadilan Agama Sentani serta penyelesaian dengan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999, maka Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP setiap tahun ini menjadi suatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, karena dengan mewujudkan LKjIP yang professional semakin transparan, dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Agama Sentani dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017.

Untuk mengetahui apa yang telah dihasilkan oleh Pengadilan Agama Sentani dalam rangka mewujudkan visi dan misi guna memperbaiki serta mewujudkan harapan masyarakat pencari keadilan, maka Pengadilan Agama memperbaharui tujuan yang telah ada dan menetapkan 6 tujuan pokok yaitu:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Terwujudnya pelayanan akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4. Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Sentani yang professional, berkapasitas optimal dan memiliki kualitas mutu kerja.
5. Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.
6. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan peradilan.

Tujuan tersebut tidak akan berhasil tanpa di dukung oleh kebijakan-kebijakan pimpinan dan program-program yang terencana dengan baik dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sentani, Tahun 2017 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mewujudkan aparatur Pengadilan yang professional, efektif, efisien dan bersih yang merupakan salah satu tujuan utama Pengadilan Agama Sentani.

Namun demikian, selain beberapa keberhasilan diatas Pengadilan Agama Sentani, juga mencatat adanya beberapa ketidak berhasilan dalam mewujudkan pelayanan yang prima, sebagai aparat yang professional, efektif, bersih dan transparan.

Beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan prima masih menunjukkan adanya kinerja yang dilakukan oleh aparat Peradilan belum sepenuhnya optimal, hal ini tetap menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Pengadilan Agama Sentani dalam rangka memperbaiki pelaksanaan tugas dan fungsinya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		
RINGKASAN EKSEKUTIF		
DAFTAR ISI		
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Tugas dan Fungsi.....	3
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	6
	A. Rencana Strategis 2015-2019.....	6
	B. Indikator Kinerja Utama.....	9
	C. Rencana Kinerja Tahun 2017	15
	D. Perjanjian Kinerja 2017.....	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
	A. Capaian Kinerja.....	20
	B. Realisasi Anggaran.....	32
BAB IV	PENUTUP.....	34
Lampiran : 1. SK. Tim Penyusun LkjIP Tahun 2017 2. Review Renstra 2015-2019 3. Matrix Perjanjian Kinerja Tahun 2018 4. Struktur Organisasi PA. Sentani 5. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih serta bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), lebih lanjut dalam pelaksanaannya diterbitkan pedoman penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perwujudan dari suatu pemerintahan yang baik adalah dengan adanya pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dari visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu cara pertanggung jawaban secara periodik (LKjIP).

Atas dasar itulah, Pengadilan Agama Sentani dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja baik ditingkat Pimpinan hingga Pegawainya sehingga diharapkan peran dan fungsi Pengadilan Agama Sentani dapat tercapai secara maksimal. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Sentani tidak hanya mempertimbangkan apa yang telah menjadi visi dan misi nya, akan tetapi menselaraskan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Induk dari seluruh Peradilan yang ada di Indonesia.

Dalam perjalanan sejarahnya, Peradilan Agama menempuh proses yang cukup panjang hingga dimantapkannya kedudukan Peradilan Agama oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama (UUPA). Dengan UUPA ini maka kedudukan Peradilan Agama sama dan setingkat dengan tiga Peradilan lainnya dalam lingkup Peradilan Nasional.

Seiring berjalannya waktu, UUPA tersebut mengalami dua kali perubahan yakni perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Perubahan signifikan di bidang ketatanegaraan tersebut dalam sistem Peradilan adalah penyatu-atapan semua lembaga Peradilan (*One Roof System*) di bawah Mahkamah Agung RI. Reformasi sistem Peradilan tersebut diawali dengan adanya amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dalam amandemen ketiga UUD 1945 dan dilanjutkan dengan disahkannya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Konsekuensi dari penyatu-atapan Lembaga Peradilan adalah pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Pengalihan tersebut sebagai bagian dari perwujudan reformasi di bidang hukum untuk menciptakan kelembagaan Negara yang lebih kondusif bagi tercapainya tatanan yang lebih demokratis dan transparan.

Seiring berjalannya waktu, perubahan demi perubahan tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung, salah satunya Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 08 Oktober 2015 menandatangani PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang mengatur pemisahan jabatan *Panitera* dan *Sekretaris* pada Pengadilan.

Terbitnya Perma ini memberikan keuntungan bagi Lembaga Peradilan karena akan melahirkan jabatan struktural baru, peningkatan level eselonisasi dan penambahan usia pensiun yang diharapkan akan berdampak kepada semakin baiknya kinerja para aparaturnya dengan tetap mengedepankan transparansi dan keterbukaan.

Dengan adanya sistem keterbukaan/transparansi merupakan salah satu prinsip pokok yang merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban), sehingga seluruh aparatur Peradilan Agama akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, untuk itu, sudah merupakan suatu keharusan adanya sebuah akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

B. Tugas dan Fungsi

• Tugas :

Pengadilan Agama Sentani yang merupakan salah satu dari Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung, secara umum mempunyai tugas yang terbagi menjadi 2 (dua) yakni tugas pokok dan tugas tambahan.

Tugas pokok Pengadilan Agama (Sentani) berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :

- a. Perkawinan ;
- b. Kewarisan
- c. Wakaf
- d. Hibah
- e. Zakat
- f. Infaq

- g. Shadaqah, dan
- h. Ekonomi syariah ;

Adapun yang dimaksud dalam bidang perkawinan diantaranya adalah : 1) Izin beristri lebih dari seorang, 2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, 3) dispensasi kawin, 4) pencegahan perkawinan, 5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, 6) pembatalan perkawinan, 7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, 8) perceraian karena talak, 9) gugatan perceraian, 10) penyelesaian harta bersama, 11) penguasaan anak-anak, 12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi, 13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri, 14) putusan tentang sah tidaknya seorang anak, 15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, 16) pencabutan kekuasaan wali, 17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, 18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, 19) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, 20) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, 21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, 22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Disamping tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan Agama Sentani juga berperan terhadap tugas-tugas lain/tambahan yang diantaranya adalah:

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukumnya, apabila di minta (Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) ;
2. Tugas dan kewenangan lain yang diberikan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang (Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) ;
3. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita (Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) ;

- **Fungsi**

Berdasarkan Tugas pokok pada Pengadilan Agama sebagaimana telah di urai di atas, Pengadilan Agama Sentani juga selaku organisasi, memiliki *fungsi* sebagai berikut :

1. *Fungsi Yudikatif*, sebagai Pengadilan yang menangani perkara di tingkat pertama sebagai berikut :
 - Memberikan pelayanan teknis Yustisial dan administrasi Kepaniteraan di tingkat pertama ;
 - Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi Peradilan lainnya;
2. *Fungsi Administratif*, sebagai penyelenggara Administrasi perkantoran yang memberikan pelayanan kepada semua unsur di lingkungannya (Umum, Keuangan, Kepegawaian serta Perencanaan dan Pelaporan) ;
3. *Fungsi Pengawasan dan Pembinaan (WASBIN)*, atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku aparaturnya Pengadilan Agama Sentani (Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita, dan Pegawai lainnya) agar tugas Peradilan dapat terselenggara dengan baik dan dilaksanakan dengan sesungguhnya ;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Rencana strategis Pengadilan Agama Sentani tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, perbaikan, dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Untuk menetapkan arah dan sasaran yang jelas sebagai tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Sentani diselaraskan dengan kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional agar tercapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sentani. Visi Pengadilan Agama Sentani adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sentani Yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Sentani melaksanakan Misi-nya sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dianalisa untuk menunjang perencanaan yang tepat sehingga akan mendorong peningkatan kinerja khususnya dari segi akuntabilitas.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis.

a. Tujuan Strategis.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan perpedoman pada tujuan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Agama Sentani menetapkan tujuannya sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Terwujudnya pelayanan akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Sentani yang professional, berkapasitas optimal dan memiliki kualitas mutu kerja.
5. Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.
6. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan peradilan.

b. Sasaran Strategis.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai dalam waktu yang lebih singkat, Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sentani dalam Rencana Strategis saat ini adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
5. Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.
6. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan peradilan.

2. Program Utama dan Kegiatan Pokok.

a. Program Utama.

Sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Sentani dalam tahun 2015 – 2019. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Agama Sentani mempunyai program, sebagai berikut :

1. Program penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Sentani.
2. Program peningkatan manajemen peradilan.
3. Program Peningkatan Mutu dan Kapasitas Aparatur Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Agama Sentani.
4. Program pelayanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
5. Program peningkatan manajemen peradilan.
6. Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
7. Program peningkatan sarana dan prasarana pada Pengadilan Agama Sentani.

b. Kegiatan Pokok.

Pengadilan Agama Sentani dalam sasaran strategisnya, secara umum mempunyai 2 (dua) kegiatan pokok yaitu :

1. Bidang Kepaniteraan :
 - a. peningkatan penyelesaian perkara.

- b. Upaya penyelesaian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan serta berkeadilan kepada pihak.
 - c. Melaksanakan survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan peradilan.
 - d. Melaksanakan pembinaan kepada jurusita/jurusita Pengganti.
 - e. Pelaksanaan mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016.
 - f. Menyelenggarakan pelayanan bagi pencari keadilan yang miskin.
 - g. Melaksanakan sidang keliling
 - h. Mengadakan kegiatan sidang itsbat terpadu.
 - i. Menyelenggarakan pelayanan bagi pencari keadilan yang buta hukum. Melaksanakan isi Putusan.
2. Bidang Kesekretariatan :
- a. Badan Urusan Administrasi sebagai Perencana, Penyusunan anggaran, sarana dan prasarana dapat meningkatkan anggaran dan sarana maupun prasarana.
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Sentani.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atau menggambarkan hasil-hasil yang utama dari kondisi yang seharusnya atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Selanjutnya dapat di lihat bagan IKU Pengadilan Agama Sentani sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	$\frac{\text{jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya.	Panitera	Laporan Bulanan, dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{jml perkara yang ada}} \times 100 \%$ Catatan : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk), jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan, jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase penurunan sisa perkara.	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100 \%$ Tn = sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{jml perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jml putusan perkara}} \times 100 \%$ Catatan : • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, tanggal 24 Februari 2004, tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan public.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{jml isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{jumlah putusan}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	$\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$ Catatan : Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{jml berkas perkara yg dimohonkan kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	$\frac{\text{jml amar putusan perkara ekoyar yang di upload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{jml perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{jml perkara prodeo}} \times 100 \%$ Catatan: Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	$\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.}}{\text{jml perkara yg seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}}$ Catatan: • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

			Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (<i>setting plaatz</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).		
		c. Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum.	$\frac{\text{jml perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{jml perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan: - Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri/Agama /Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. - SEMA 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara volunteer itsbat nikah dalam pelayanan terpadu. - Identitas hukum : orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas. - Sidang terpadu : sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementrian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	$\frac{\text{jml pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum.}}{\text{jml pencari keadilan golongan tertentu.}} \times 100 \%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).	Panitera.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	$\frac{\text{jml putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{jml putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100 \%$	Panitera.	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
----	---	---	---	-----------	--------------------------------------

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Dengan adanya perubahan (review) Indikator Kinerja Utama, maka telah dilakukan revisi pada Rencana Strategis 2015-2019, sehingga terdapat penyesuaian atas Rencana Kinerja tahun 2017.

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Sentani tahun 2017, telah tersusun sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	target	Anggaran (Rp)
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100 %	Program penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Sentani.	peningkatan penyelesaian perkara.	Penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya.	100 %	-
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	86 %				100 %	-
	c. Persentase penurunan sisa perkara.	14 %				100 %	-
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • PK	90 %	Program peningkatan manajemen peradilan.	Upaya penyelesaian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan serta berkeadilan kepada pihak.	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel.	100 %	-
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	73 %		Melaksanakan survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan peradilan.	Terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat.	90 %	-
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	83 %	Program Peningkatan Mutu dan Kapasitas Aparatur Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Agama Sentani.	Melaksanakan pembinaan kepada jurusita/jurusita Pengganti.	Terpenuhinya hak-hak dari pihak berperkara.	100 %	-
	b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	7 %		Pelaksanaan mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016.	Peningkatan penyelesaian perkara melalui mediasi.	30 %	-
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100 %				100 %	

	d. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari sejak di putus.	100 %				100 %	
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan.	70 %	Program pelayanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Menyelenggarakan pelayanan bagi pencari keadilan yang miskin.	Adanya perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.	100 %	1.500.000
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	100 %		Melaksanakan sidang keliling	Adanya program sidang keliling yang terjadwal.	100 %	25.000.000
	c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum.	100 %		Mengadakan kegiatan sidang itsbat terpadu.	Adanya koordinasi dengan instansi terkait (Pemda, Catatan Sipil dan Kemenag)	100 %	-
	d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	80 %		Menyelenggarakan pelayanan bagi pencari keadilan yang buta hukum.	Tersedianya layanan posbakum di Pengadilan Agama Sentani.	100 %	-
Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi).	80 %	Program peningkatan manajemen peradilan.	Melaksanakan isi Putusan.	Terwujudnya kepastian hukum bagi pencari keadilan.	100 %	-
Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.			Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.			100 %	3.363.649.000
	a. Layanan dukungan Manajemen Pengadilan.	12					100.650.000
	b. Layanan Perkantoran	12					3.262.999.000
Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan peradilan.	Layanan Internal	4	Program peningkatan sarana dan prasarana pada Pengadilan Agama Sentani.			100 %	265.500.000

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian kinerja Pengadilan Agama Sentani ini tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2016.

Hasil revidi Renstra 2015 – 2019 belum sepenuhnya disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama, namun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Sentani Tahun 2017 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil revidi yang akan dicapai oleh Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2017.

Perjanjian sasaran kinerja Tahun 2017 disinkronisasi mengacu pada IKU tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu-isu strategis pada tahun 2017 serta target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2017 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	A. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100 %
	B. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	86 %
	C. Persentase penurunan sisa perkara.	14 %
	D. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • PK	90 %
	E. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	73 %
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	A. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	83 %

	B. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	7 %
	C. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100 %
	D. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak di putus.	100 %
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	A. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan.	70 %
	B. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	100 %
	C. Persentase perkara permohonan (<i>voluntair</i>) identitas hukum.	100 %
	D. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	80 %
Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi).	80 %
Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.	A. Layanan dukungan Managemen Pengadilan.	12
	B. Layanan Perkantoran	12
Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan peradilan.	Layanan Internal	4

Rencana Strategis tersebut, akan tercapai melalui program-program dengan rincian anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Dukungan Managemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	3.363.649.000
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada Pengadilan Agama Sentani.	265.500.000
3	Program pelayanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan/bantuan pembebasan biaya perkara	1.500.000
4	Sidang keliling	25.000.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017.

Capaian kinerja Pengadilan Agama Sentani dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran sehingga dapat diketahui capaian kinerja Pengadilan Agama Sentani pada masing-masing indikatornya dengan rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel pengukuran capaian kinerja berikut:

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	A. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %
		B. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	86 %	82,9%	96,3%
		C. Persentase penurunan sisa perkara.	14 %	13,6%	97,14%
		D. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Banding • Kasasi • PK	90 %	99,4%	110%
		E. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	73 %	74,68%	102,3%
		.			
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	A. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	83 %	100%	120,4%
		B. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	7 %	5,88%	84%
		C. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100 %	100 %	100 %
		D. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari sejak di putus.	100 %	0	0

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	A. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan.	70%	33,4%	47,8%
		B. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%
		C. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum.	100%	0	0
		D. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	80%	0	0
4	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi).	80%	113%	141%
5	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.	A. Layanan dukungan Manajemen Pengadilan.	Realisasi anggaran		
		B. Layanan Perkantoran			
6	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan peradilan.	Layanan Internal			

Setelah rencana kinerja tahun 2017 dilaksanakan, maka pada akhir tahun dilakukan evaluasi berupa perhitungan pencapaian setiap indikator kinerja.

Dari perhitungan tersebut, akan diketahui capaian yang didapatkan dari setiap indikator, sehingga diketahui pula indikator mana yang tercapai target atau tidak.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Untuk itu, akan di uraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan melihat sejauh mana capaian dari target perencanaan pada hasil pengukuran kinerja.

Sebagai dasar untuk melakukan evaluasi atas sasaran kinerja yang telah ditetapkan, telah dikumpul data-data pendukung sebagai berikut :

NO.	KONDISI	HASIL
1	Sisa perkara dari tahun 2015	23 perkara
2	Perkara masuk tahun 2016	117 perkara
3	Sisa perkara tahun 2016	22 perkara
4	Perkara yang dimediasi	19 perkara
5	Mediasi berhasil	4 perkara
6	Perkara di cabut/damai	14 perkara
7	perkara selesai lebih 5 bulan	3 perkara

NO.	KONDISI	HASIL
1	Sisa perkara dari tahun 2016	22 perkara
2	Perkara masuk tahun 2017	125 perkara
3	Sisa perkara tahun 2017	25 perkara
4	Perkara yang dimediasi	17 perkara
5	Mediasi berhasil	1 perkara
6	Perkara di cabut/damai	10 perkara
7	perkara selesai lebih 5 bulan	0 perkara

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

 SASARAN 1 :Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Indikatornya adalah “sisa perkara tahun sebelumnya”, memasuki tahun 2017, Pengadilan Agama Sentani memiliki sisa saldo perkara sebanyak 22 perkara dari tahun 2016 yang ditargetkan untuk diselesaikan pada tahun 2017.

Dari jumlah tersebut, Pengadilan Agama Sentani telah memutus perkara-perkara tersebut dan telah diminutasi. sehingga target yang ditetapkan (100%) sudah direalisasikan

secara keseluruhan sehingga capaiannya pun mencapai 100%.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Presentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

Indikator pada bagian ini adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya ditambah dengan jumlah perkara yang masuk, yang semuanya menjadi target untuk diselesaikan pada tahun berjalan. Dari data di atas maka didapat :

- Sisa perkara tahun 2016 : 22 perkara
- Jumlah perkara 2017 : 125 perkara

Sehingga total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2017 adalah berjumlah 147 perkara. Mengacu pada target yang ditentukan sebesar 86%, maka pada tahun 2017 ini, perkara yang harus diselesaikan berdasarkan target berjumlah $86\% \times 147 = 126$ perkara.

Adapun perkara yang mampu diselesaikan sepanjang tahun 2017 adalah berjumlah 122 perkara dan menyisakan 25 perkara untuk dilanjutkan penyelesaiannya di tahun 2018. Sehingga target pada sasaran ini hanya terpenuhi sebesar 96,3% atau tidak memenuhi target yang ditetapkan.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	86%	82,9%	96,3%

Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target tersebut adalah banyaknya jumlah perkara cerai gugat yang terdaftar pada bulan Desember 2017 yang dighoibkan dikarenakan keberadaan Tergugat tidak diketahui, berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 , pemanggilan terhadap Tergugat dilakukan dengan mengumumkannya melalui mass media sehingga proses ke persidangannya membutuhkan waktu hingga 4 (empat) bulan.

c. Persentase penurunan sisa perkara.

Seperti gambaran di atas, jumlah perkara pada tahun 2017 yang diterima dan harus diselesaikan sejumlah 125 perkara ditambah sisa perkara dari tahun 2016 sejumlah 22 perkara sehingga total 147 perkara.

Pada tahun 2017, terdapat sisa perkara dari tahun 2016 sejumlah 22 perkara, sedangkan memasuki tahun 2018, terdapat sisa perkara sejumlah 25 perkara dari tahun 2017. Melihat perbandingan sisa perkara tersebut, sisa perkara yang terealisasi :

$$\frac{22-25}{22} \times 100 \% = 13,6\%$$

Artinya, dengan perbandingan jumlah sisa perkara pada tahun 2016 dan tahun 2017, maka terjadi peningkatan sisa perkara sebesar 13,6%.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase penurunan sisa perkara.	14%	13,6%	97,14%

Adapun yang menjadi faktor terjadinya peningkatan sisa perkara ditahun 2017, adalah adanya peningkatan jumlah perkara yang terdaftar yang penyelesaiannya membutuhkan waktu dikarenakan peraturan yang telah menentukan demikian.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK)

Pada tahun 2017, hanya terdapat 1 perkara yang mengajukan upaya hukum banding yaitu perkara Nomor 0057/Pdt.G/2017/PA.Stn.

Dari total perkara sejumlah 147 hanya 1 perkara yang mengajukan upaya hukum atau hanya 0,6% bagian dari 147 perkara. Sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar $100\% - 0,6\% = 99,4\%$

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (Banding, Kasasi, PK)	90%	99,4%	110%

Melihat dari perbandingan jumlah perkara yang diterima dengan perkara yang mengajukan upaya hukum, maka dapat dinilai jika masyarakat telah terlayani kepentingan hukumnya dengan baik.

e. Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan publik, Pengadilan Agama Sentani telah melakukan survey kepuasan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan atas pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sentani disaat pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Pada Pengadilan Agama Sentani tahun 2017.

Survey dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang, dengan data analisis yang

ditentukan, realisasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pada Pengadilan Agama Sentani didapat angka 74,68 (baik).

Jika indikator penilaian tingkat kepuasan menggunakan angka 0% -100%), maka realisasi hasil survey didapat sebesar 74,68% sehingga target telah terpenuhi.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	73%	74,68%	102,3%

Hasil survey dapat dilihat pada lampiran.

SASARAN 2 :Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

Berdasarkan jumlah perkara yang diputus sepanjang tahun 2017, tidak ada perkara yang tidak tersampaikan isi putusan kepada pihak terutama kepada pihak yang tidak pernah hadir ke persidangan. Sehingga realisasi atas isi putusan kepada pihak secara tepat waktu mencapai 100%.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	83%	100%	120,4%

b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Dari jumlah total perkara yang disidangkan pada tahun 2017, terdapat 17 perkara yang melalui tahap mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, namun sengketa yang berhasil di selesaikan melalui mediasi hanya 1 (satu) perkara yaitu perkara Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA.Stn.

Oleh karena hanya terdapat 1 (satu) perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, sehingga yang terealisasi dari target hanya mencapai $(1/17) \times 100\% = 5,88\%$.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	7%	5,88%	84%

Target 7 (tujuh) persen dari seluruh perkara yang dimediasi setidaknya terdapat 2 (dua) perkara yang diusahakan bisa berhasil, namun tidak tercapainya target dikarenakan faktor perkara itu sendiri yaitu perkara cerai gugat. Setiap pihak yang mengajukan perkara perceraian, sangat tinggi kemungkinannya untuk tidak berhasil mengingat pihak yang mengajukan perkara, kondisi rumah tangganya sudah diambang kehancuran, bahkan tidak sedikit yang sudah berpisah hidup hingga bertahun-tahun.

c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Sebagaimana pada sasaran 1 poin d, hanya terdapat satu perkara yang mengajukan upaya hukum banding, secara administrative pengajuan upaya hukum, perkara banding tersebut telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum

acara, sehingga target pada indikator ini telah tercapai sepenuhnya.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%

- d. Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari sejak di putus.

Pada tahun 2017, tidak terdapat perkara ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama Sentani.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari sejak di putus.	100%	0	0

 SASARAN 3 :Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Sebagaimana dengan anggaran yang tersedia pada dipa 04 Pengadilan Agama Sentani, telah dilakukan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu untuk berperkara.

Terdapat 3 (tiga) pencari keadilan yang mengajukan permohonan pembebasan biaya berperkara dan semuanya telah disetujui dan terdaftar dengan masing-masing perkara :

- 0096/Pdt.G/2017/PA.Stn.
- 0107/Pdt.G/2017/PA.Stn.
- 0108/Pdt.G/2017/PA.Stn.

Ketiga perkara tersebut, hanya 1 (satu) perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2017, yaitu Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Stn, sedangkan sisanya menjadi saldo perkara ditahun 2018.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara prodeo yang di selesaikan.	70%	33,4%	47,8%

Capaian yang rendah dari target disebabkan oleh faktor sebagai berikut :

- Perkara diajukan diakhir tahun yang sehingga besar kemungkinan bisa diselesaikan ditahun 2018.
- Khusus Perkara Nomor 0107/Pdt.G/2017/PA.Stn, disaat persidangan kedua belah pihak hadir sehingga diwajibkan melalui tahapan mediasi, sehingga melihat waktu, sudah dipastikan akan terselesaikan di tahun 2018.

b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.

Sidang diluar gedung Pengadilan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sentani setiap tahunnya, program ini didukung dengan anggaran yang cukup memadai.

Untuk tahun 2017, sidang diluar gedung Pengadilan dilaksanakan di Kabupaten Sarmi yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani. Pelaksanaannya pada tanggal 27 April 2017 dengan perkara sebanyak 5 (lima) perkara. Perkara-perkara tersebut telah diselesaikan sesuai dengan waktunya. Sehingga target dapat direalisasikan seluruhnya.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%

c. Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum.

Sidang terpadu merupakan sidang yang melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Dinas Catatan Sipil terkait identitas hukum seseorang dalam rangka penerbitan Akta pernikahan maupun Akta Kelahiran seseorang. Program ini telah diatur kedalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 dan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2014.

Untuk tahun 2017, Pengadilan Agama Sentani belum bisa melaksanakan program pelayanan sidang terpadu dikarenakan belum terjalinnya kerjasama dengan Instansi terkait.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	100%	0	0

d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).

Belum adanya Pos Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sentani menyebabkan layanan kepada masyarakat golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan tidak dapat terlaksana dengan baik.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	80%	0	0

Tidak adanya layanan Posbakum di Pengadilan Agama Sentani, disebabkan tidak tersedianya anggaran untuk itu, selain itu, belum adanya usaha untuk mencari jalan keluar agar dapat diadakan Posbakum di Pengadilan Agama Sentani.

 SASARAN 4 :Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi).

Pengadilan Agama Sentani merupakan Pengadilan Agama khusus yang menangani perkara-perkara perdata dibidangnya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Adapun jenis perkara yang telah diputus dan memerlukan tindak lanjut (eksekusi) nya adalah perkara cerai talak. Dari 147 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sentani, terdapat 25 perkara Cerai talak, hingga akhir tahun 2017, yang telah dilaksanakan tindak lanjut dari putusan perkara tersebut yang berupa ikrar talak (telah BHT) sejumlah 22 perkara dan telah diterbitkan Akta Cerainya.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi).	80%	113%	141%

B. REALISASI ANGGARAN.

Akuntabilitas selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, tetapi juga apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Untuk itu, pelaksanaan berbagai macam kegiatan guna menunjang tugas pokok Peradilan pada Pengadilan Agama Sentani bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yakni :

- DIPA 01 (BUA MA.RI) dan

- DIPA 04 (BADILAG)

Untuk Tahun anggaran 2017, dengan dana sebesar Rp. 3.363.649.000,-(Tiga milyar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dari DIPA 01, sedangkan dari DIPA 04 Pengadilan Agama Sentani mendapat dana sebesar Rp. 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Rincian realisasi Belanja dapat di lihat pada tabel berikut :

DIPA 01 (614769)

NO	URAIAN JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (%)	SISA (%)
1	(51) belanja Pegawai	Rp. 2.386.786.000	Rp. 2.261.405.992 (94,75%)	Rp. 125.380.008 (5,25%)
2	(52) belanja barang	Rp. 976.863.000	Rp. 974.525.587 (99,8%)	Rp. 7.472.318 (0,2%)
3	(53) belanja modal	Rp. 265.500.000	Rp. 262.790.000 (98,9%)	Rp. 2.710.000 (0,01%)
Total		Rp. 3.629.149.000	Rp. 3.498.721.579 (96,4%)	Rp. 406.001.985 (3,6%)

DIPA 04 (614770)

NO	URAIAN JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (%)	SISA (%)
1	(52) Pembebasan biaya perkara	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000 (100%)	Rp0 (0%)
2	(52) Penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan.	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000 (100%)	Rp. 0 (100%)
Total		Rp. 26.500.000	Rp. 26.500.000 (100%)	Rp. 0 (0%)

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2017 Pengadilan Agama Sentani merupakan bentuk pertanggungjawaban Wakil Ketua Pengadilan Agama Sentani sebagai unsur pimpinan yang ada saat ini pada Pengadilan Agama Sentani dalam Pelaksanaan tugas tahun kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 yaitu Rencana Kinerja Tahun 2017.

Dengan memperhatikan hasil dari Analisis terhadap Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Sasaran, Pengadilan Agama Sentani dapat dianggap cukup berhasil melaksanakan Program dan kegiatan guna mencapai bagian dari visi, misi Tujuan dan sasaran pada empat perlima bagian dari Rencana Strategis 2015-2019.

Meskipun demikian, dengan penuh kesadaran bahwa untuk mencapai suatu sasaran yang telah terprogram dengan sebaik-baiknya, dengan dukungan segala kebijakan yang ada, belum tentu dapat terealisasi secara keseluruhan dengan adanya beberapa kendala dalam iklim/suasana kerja yang belum terkondisi suasana disiplin serta belum terpenuhi secara keseluruhan dukungan sarana maupun prasarana yang memadai, dan tingkat capaian keberhasilan di Pengadilan Agama Sentani lebih cenderung diperoleh dari semangat untuk memperdayakan potensi diri yang dimiliki serta semakin baiknya system manajemen Peradilan dari masa ke masa.

Realisasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Sentani yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini, merupakan hasil dari kerja keras dari semua unsur yang ada di Pengadilan Agama Sentani mulai dari Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, staf bahkan tenaga dari

Honorer, yang ke semuanya bekerja untuk mencapai target dari program kerja yang telah tersusun meskipun di tengah jumlah pegawai yang masih sangat kekurangan.

Oleh karenanya, tetap diharapkan koordinasi, integrasi serta sinkronisasi antar semua komponen yang ada di Pengadilan Agama Sentani dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga segala kekurangan pada tahun kerja 2017 dapat di atasi pada tahun kerja 2018 ini serta tahun-tahun kerja mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini dibuat sebagai gambaran realisasi dari program kerja yang telah direncanakan.

Sentani, 15 Februari 2018
Wakil Ketua,

Dra. Hj. Sitti Amirah
NIP. 19660212 199401 2 001



PENGADILAN AGAMA SENTANI

JALAN RAYA KEMIRI No. 143, SENTANI TELP/FAX (0967) 594625

Homepage : www.pa-sentani.go.id, E-mail : admin@pa-sentani.go.id

KABUPATEN JAYAPURA 99352

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA SENTANI

Nomor W25-A10/ 144 /OT.01.1 /1/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN AGAMA SENTANI TAHUN 2017

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sentani, dipandang perlu membentuk tim kerja penyusunan laporan.
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pengadilan Agama Sentani tentang Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Sentani.

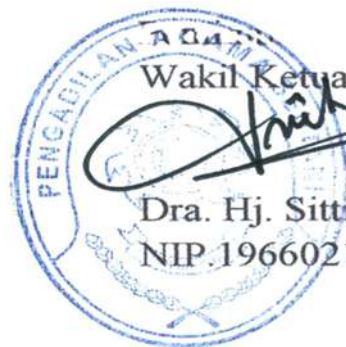
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010, tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permenpan. RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama sentani tentang Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Instansi Pemerintah Pengadilan Agama sentani Tahun Anggaran 2018.

- Kedua : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Sentani Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya disebut Tim Kerja Penyusunan LKjIP.
- Ketiga : Tugas Tim Kerja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas adalah :
- Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sentani Tahun Anggaran 2018;
 - Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 09 Januari 2018


Wakil Ketua,
Dra. Hj. Sitti Amirah
NIP.196602121994012001

LAMPIRAN-LAMPIAN

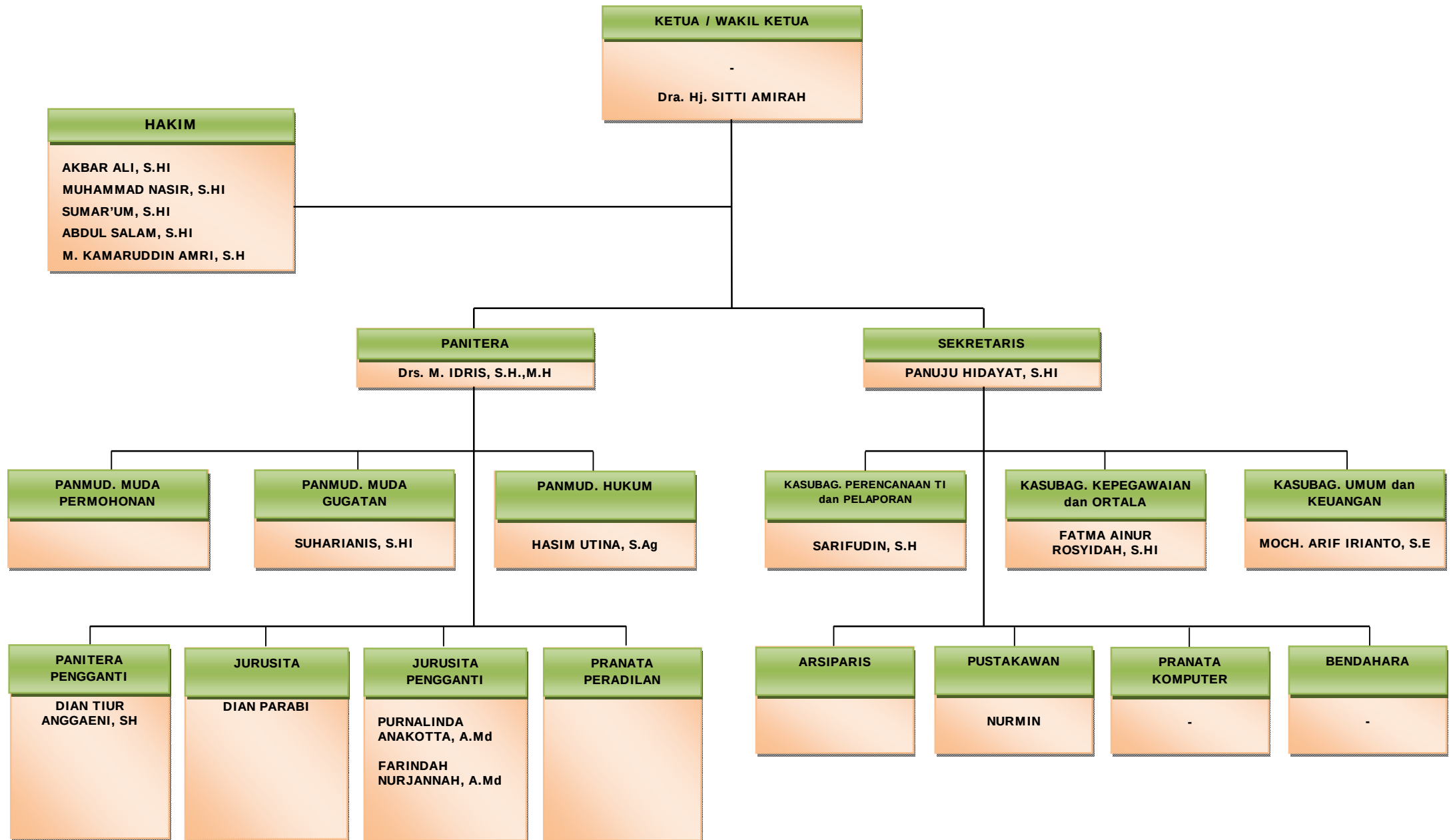
**TIM PENYUSUN REVIEW RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019
PENGADILAN AGAMA SENTANI KLAS II.**

Penanggung Jawab	:	Dra. Hj. Sitti Amirah
Ketua	:	Drs. M. Idris, SH, MH
Sekretaris	:	Panuju Hidayat, SHI
Anggota	:	1. Akbar Ali, SHI
		2. Sumar'um, SHI
		3. Abdul Salam, SHI
		4. M. Kamaruddin Amri, SH
		5. Hasim Utina, S.Ag
		6. Fatma Ainur Rosidah, SHI
		7. Muh. Arif Irianto, SE
		8. Sarifudin, SH
		9. Suharianis, SHI
		10. Farindah Nurjanah, A.Md
		11. Nurmin
		12. Dian Farabi

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 09 Januari 2018


Wakil Ketua,
Dra. Hj. Sitti Amirah
NIP.196602121994012001

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SENTANI



HASIL PENGOLAHAN DATA IKM

KARAKTERISTIK RESPONDEN

No.	Karakteristik		Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	50,59%
		Perempuan	49,41%
2	Kelompok Umur	<3 0 th	#REF!
		20 - 29 th	#REF!
		30 - 39 th	#REF!
		40 - 49 th	#REF!
		> 50 th	#REF!
3	Pendidikan Terakhir	SD kebawah	12,94%
		SMP	20,00%
			56,47%
		Diploma	1,18%
		S-1	8,24%
		S-2 keatas	1,18%
4	Pekerjaan Utama	PNS/TNI/Polri	5,88%
		Pegawai Swasta	17,65%
		Wiraswasta/Usahawan	35,29%
		Pelajar/Mahasiswa	9,41%
		Lainnya	31,76%
5	Suku Bangsa	1. Jawa	45,88%
		2. Madura	4,71%
		3. Sunda	5,88%
		4. Batak	0,00%
		5. Banjar	0,00%
		6. Lainnya	43,53%

RATA-RATA IKM PER UNSUR

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Kemudahan prosedur pelayanan	3,12
2	Persyaratan pelayanan	3,20
3	Kejelasan Petugas	3,19
4	Kedisiplinan petugas pelayanan	3,20
5	Keberadaan petugas pelayanan	3,51
6	Kemampuan petugas pelayanan	3,25
7	Kecepatan pelayanan	3,07
8	Keadilan mendapatkan pelayanan	3,16
9	Kesopanan petugas pelayanan	3,29
10	Keramahan petugas pelayanan	3,22
11	Kesesuaian jadwal pelayanan	3,27
12	Keterjangkauan biaya pelayanan	3,09
13	Kesesuaian biaya pelayanan	3,16
14	Keamanan lingkungan	3,38
15	Keberadaan maklumat pelayanan	2,64
16	Keberadaan sarana pengaduan/saran/masukan	2,84
	Rata-rata Tertimbang	2,99

Keberadaan sarana pengaduan/saran/masukan	2,84
Keberadaan maklumat pelayanan	2,64
Keamanan lingkungan	3,38
Kesesuaian biaya pelayanan	3,16
Keterjangkauan biaya pelayanan	3,09
Kesesuaian jadwal pelayanan	3,27
Keramahan petugas pelayanan	3,22
Kesopanan petugas pelayanan	3,29
Keadilan mendapatkan pelayanan	3,16
Kecepatan pelayanan	3,07
Kemampuan petugas pelayanan	3,25
Keberadaan petugas pelayanan	3,51
Kedisiplinan petugas pelayanan	3,20
Kejelasan Petugas	3,19
Persyaratan pelayanan	3,20
Kemudahan prosedur pelayanan	3,12

Kesimpulan :
Nilai IKM setelah dikonversi =
Mutu pelayanan = **74,68**
Kinerja Unit Pelayanan = **B**
Baik

Pencapaian Indikator Layanan

